BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Penerapan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mengelola sumber daya yang tersedia secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta seluruh kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antara berbagai sumber penerimaan tersebut, Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Darmadi, 2021).

Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu komponen yang memiliki

potensi untuk terus ditingkatkan adalah retribusi daerah. Optimalisasi penerimaan retribusi diharapkan mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dioptimalkan, salah satunya melalui peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Menurut Awaliyah (2024), retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penerimaan dari retribusi tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus menggali dan mengembangkan potensi retribusi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu sumber PAD yang dapat dikembangkan secara lebih efektif dan optimal adalah retribusi daerah. Retribusi daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan PAD karena dapat menjadi sumber penerimaan untuk menunjang pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan penerimaan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan utama, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu jenis retribusi daerah yang berpotensi meningkatkan PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada individu yang memanfaatkan fasilitas parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah (Anam & Saepullah, 2019).

Retribusi parkir dipungut atas penggunaan fasilitas parkir yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas masyarakat menyebabkan kebutuhan terhadap fasilitas parkir juga semakin tinggi. Kondisi tersebut menjadikan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang perlu dikelola secara optimal agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD (Putri, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi parkir berkaitan dengan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan tempat khusus parkir. Pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk dalam retribusi jasa umum, sedangkan pelayanan tempat khusus parkir termasuk dalam retribusi jasa usaha. Kedua jenis pelayanan tersebut memiliki ketentuan pemungutan yang berbeda sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kula et al., 2023).

Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Melalui Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan

Daerah, pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui berbagai kebijakan, termasuk optimalisasi pemungutan retribusi daerah (Shidqiya et al., 2024). Berikut ini disajikan data Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020–2025.

Tabel 1.1 Jumlah Pendapatan Anggaran Daerah Kabupaten Dharmasraya 2020-2025

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**98,45%**	**98,19%**	**102,46%**	**105,23%**	**88,65%**	**100,36%**

Sumber : Laporan Keuangan 2026

Berdasarkan tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020–2025, dapat diketahui bahwa realisasi PAD mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PAD mencapai 98,48%, kemudian sedikit menurun menjadi 98,19% pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, realisasi PAD meningkat menjadi 102,46%, yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 105,23%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Namun, pada tahun 2024, realisasi PAD mengalami penurunan menjadi 88,65%. Pada tahun 2025, realisasi PAD kembali meningkat menjadi 100,36%, sehingga target yang ditetapkan kembali tercapai.

Fluktuasi realisasi PAD Kabupaten Dharmasraya selama periode 2020–2025 menunjukkan bahwa pencapaian target pendapatan daerah belum konsisten. Meskipun realisasi PAD mampu melampaui target pada beberapa tahun, penurunan yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan dan optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah.

Perkembangan sektor perdagangan, jasa, pusat perbelanjaan, rumah makan, serta aktivitas ekonomi lainnya di Kabupaten Dharmasraya berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga dapat mendorong kebutuhan terhadap fasilitas parkir. Apabila dikelola secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, retribusi parkir dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Selain retribusi parkir, retribusi pelayanan persampahan juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas perdagangan, serta perkembangan kawasan permukiman dapat meningkatkan volume sampah yang perlu ditangani setiap tahunnya. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, pemerintah daerah menyediakan pelayanan persampahan, termasuk pengangkutan dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan pelayanan dan pemungutan retribusi persampahan yang efektif diharapkan dapat mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan retribusi parkir dan retribusi pelayanan persampahan dapat menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi, keterbatasan pengawasan, serta kualitas pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Kendala tersebut berpotensi menyebabkan penerimaan retribusi belum mencapai potensi yang optimal sehingga dapat memengaruhi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (Hermawan, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, retribusi parkir dan retribusi pelayanan persampahan merupakan dua sumber penerimaan daerah yang berpotensi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini

dilakukan untuk menganalisis pengaruh retribusi parkir dan retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah retribusi parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya?
2. Apakah retribusi sampah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya?
3. Apakah retribusi parkir dan retribusi sampah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya.
2. Mengetahui pengaruh retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Mengetahui pengaruh retribusi parkir dan retribusi sampah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait peningkatan kinerja pengelolaan retribusi daerah pada masa kini dan masa mendatang.
3. Dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh retribusi parkir dan retribusi sampah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Dapat menambah referensi kepustakaan Universitas Dharma Andalas serta menjadi acuan bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang memerlukan referensi untuk menyusun skripsi dengan topik sejenis.